



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA
MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LANDAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Dan Kecin kepada Camat di Kabupaten Landak.
- Menimbang: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5512)
5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembar Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Landak Nomor 57)
10. Peraturan Bupati Landak Nomor 84 Tahun 2016 Tahun Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 435);

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUKM) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN LANDAK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Landak
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Landak
3. Bupati adalah Bupati Landak
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Landak
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro Dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

3e

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 3

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana penerbitan IUMK.

BAB IV

BIAYA

Pasal 4

3e

Biaya penerbitan IUMK dibebankan pada APBD Kabupaten Landak.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Bentuk Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
Pada Tanggal, 2017

Pj.BUPATI LANDAK,

ttd

JAKIUS SINYOR

Diundangkan di Ngabang
Pada Tanggal, 2017
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,

ttd

ALPIUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM dan HAM
SETDA KAB.LANDAK,

NIKOLAS

NIP. 19680225 199903 1003

3e